

PENETAPAN – JADWAL KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAT ALAT PERAGA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

Kpt 413 Tahun 2024, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 413 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan ini menetapkan Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024. Penetapan dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta berdasarkan Berita Acara Nomor 202/PL.02.4-BA/1613/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 2 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Jadwal Kampanye serta Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
- Lampiran 17 halaman.